



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
PIDIE JAYA TAHUN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa ...

- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);

11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Pasal 2

Renja SKPK Pidie Jaya Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun 2025 yang ditetapkan sesuai nomor Renja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja SKPK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPK yang berpedoman pada Renstra SKPK dan RKPK.

Pasal 4

Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman SKPK dalam menyusun RKA Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5 ..

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 26 Juli 2024 M
20 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,



M. JAILANI

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 26 Juli 2024 M
20 Muharram 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



BAHRON BAKTI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
 NOMOR : 15 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN RENCANA
 KERJA SATUAN KERJA
 PERANGKAT KABUPATEN
 PIDIE JAYA TAHUN 2025

NO	NOMOR RENJA	SKPK
1	2	3
1.	Renja/01/VII/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Renja/02/VII/2024	Dinas Pendidikan Dayah
3.	Renja/03/VII/2024	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
4.	Renja/04/VII/2024	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
5.	Renja/05/VII/2024	Rumah Sakit Umum Daerah
6.	Renja/06/VII/2024	Dinas Pekerjaan Umum
7.	Renja/07/VII/2024	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
8.	Renja/08/VII/2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Renja/09/VII/2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Renja/10/VII/2024	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Renja/11/VII/2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Renja/12/VII/2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
13.	Renja/13/VII/2024	Dinas Perhubungan
14.	Renja/14/VII/2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.	Renja/15/VII/2024	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
16.	Renja/16/VII/2024	Sekretariat Majelis Adat Aceh
17.	Renja/17/VII/2024	Dinas Kelautan dan Perikanan
18.	Renja/18/VII/2024	Dinas Pertanian dan Pangan
19.	Renja/19/VII/2024	Dinas Perkebunan dan Peternakan
20.	Renja/20/VII/2024	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
21.	Renja/21/VII/2024	Sekretariat Daerah Kabupaten
22.	Renja/22/VII/2024	Sekretariat DPRK
23.	Renja/23/VII/2024	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
24.	Renja/24/VII/2024	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
25.	Renja/25/VII/2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26.	Renja/26/VII/2024	Inspektorat
27.	Renja/27/VII/2024	Kecamatan Bandar Dua
28.	Renja/28/VII/2024	Kecamatan Jangka Buya

NO	NOMOR RENJA	SKPK
1	2	3
29.	Renja/29/VII/2024	Kecamatan Ulim
30.	Renja/30/VII/2024	Kecamatan Meurah Dua
31.	Renja/31/VII/2024	Kecamatan Meureudu
32.	Renja/32/VII/2024	Kecamatan Trienggadeng
33.	Renja/33/VII/2024	Kecamatan Panteraja
34.	Renja/34/VII/2024	Kecamatan Bandar Baru
35.	Renja/35/VII/2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36.	Renja/36/VII/2024	Dinas Syariat Islam
37.	Renja/37/VII/2024	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
38.	Renja/38/VII/2024	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
39.	Renja/39/VII/2024	Dinas Pertanahan
40.	Renja/40/VII/2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
41.	Renja/41/VII/2024	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,


JAILANI

